BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi perkawinan karena sistem perjodohan di Desa Bilapora Rebba, Kecamatan, Lenteng, Kabupaten Sumenep adalah sebagai beikut:
    a. Keluarga yang tidak *sakinah*, adalah keluarga yang tidak punya rasa cinta dan kasih sayang dan tidak bahagia.
    b. Perceraian
2. Adapun perjodohan atau yang bisa disebut pula kawin paksa, menurut hukum islam sebagai berikut:
    a. Perjodohan yang banyak terjadi sebagaiamana dalam skripsi ini, menurut hukum islam itu tidak boleh. Karena sebuah perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan antara dua belah pihak: baik dari mempelai kali-laki dan perempuannya.
    b. Seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan atau laki-laki yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya *enggan* menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait temuan temuan dalam penelitian adalah sebagi berikut:

1. Membangun kesadaran orang tua tentang pentingnya keluarga yang *sakinah*,
2. Orang tua harus lebih paham dalam memahami keinginan dan hak anak untuk memilih pendaamping yang dicintainya. Namun bukan berarti orang tua lepas seutuhnya.
3. Hukum islam adalah kertentuan yang bila diikuti maka kehidupan akan menjadi *rahmatan lil'alamin.*
4. Islam bukan agama yang diskriminatif, darinya hukum islam sangat menghargai hak dan keinginan antar manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id